

Lingkup kerja Pengadilan Agama Jepara terdiri dari 16 Kecamatan yang terbagi menjadi empat radius. Yakni radius I, radius II, radius II, dan radius Istimewa.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama

a. Visi

Terwujudnya Peradilan Agama yang berwibawa, bermartabat, profesional dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1) Makna Visi

a) Secara Kelembagaan

Visi Pengadilan Agama Jepara tersebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan untuk memotivasi seluruh aparat Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan tanpa membeda-bedakan orang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama.

b) Secara Organisasional

Peradilan Agama adalah lembaga Pengadilan Agama Jepara yang terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jusita, Jusita Pengganti, seluruh Pejabat Struktural maupun fungsional beserta seluruh staf.

c) Secara Fungsional


Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pengadilan Agama Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa menjaga kewibawaan dan martabat dengan cara mengutamakan kejujuran dan transparansi agar senantiasa bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan dengan memberikan pelayanan secara profesional dengan memperhatikan asas pelaksanaan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Misi

- 1) Melaksanakan pelayanan hukum dan keadilan dengan seksama, jujur, obyektif dan transparan sehingga dipercaya oleh masyarakat.
- 2) Melaksanakan peradilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Melaksanakan Peradilan yang merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.
- 4) Melaksanakan Peradilan dengan tidak membeda-bedakan orang yang bersifat diskriminatif, baik dalam bentuk diskriminasi normatif maupun diskriminasi kategoris yang berasal dari status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya.
- 5) Mengembangkan penerapan manajemen modern dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.

- 6) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dan jalannya peradilan.
- 7) Memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang hukum Islam yang menjadi kompetensi Peradilan Agama.
- 8) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Pemerintah Kabupaten melalui forum MUSPIDA.

3. Struktur



4. Kewenangan Relatif dan Absolut PA. Jepara

Sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 adalah: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan, antara lain:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
 - 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 - 16) Pencabutan kekuasaan wali;
 - 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 - 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya;
 - 19) Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - 20) Penetapan asal usul seorang anak;
 - 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan peraturan yang lain.
- b. Waris
 - c. Wasiat
 - d. Hibah
 - e. Wakaf
 - f. Zakat

- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi Syariah, antara lain:
 - 1) Bank syari'ah
 - 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah
 - 3) Asuransi Syari'ah
 - 4) Reasuransi Syari'ah
 - 5) Reksa dana syari'ah
 - 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
 - 7) Sekuritas syari'ah
 - 8) Pembiayaan syari'ah
 - 9) Pegadaian syari'ah
 - 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
 - 11) Bisnis syari'ah

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah. Berdasarkan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa: “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”.

Berdasarkan ketentuan pasal 49 tersebut Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah, dan ekonomi syari'ah. Oleh

sebab itu, terhitung mulai tanggal 20 Maret 2006 penyelesaian perkara ekonomi syari'ah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Berbicara tentang kewenangan Peradilan Agama dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu: tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan yang mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.

b. Kekuasaan Absolut

Kewenangan Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil). Kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- 3) wakaf dan sedekah.

B. Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Jepara

Pelaksanaan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan proses perceraian bagi masyarakat pada umumnya. Namun, khusus bagi PNS sebelum perceraian didaftarkan ke Pengadilan pihak yang berperkara (sebagai PNS) harus terlebih dahulu mendapat izin untuk melakukan perceraian dari atasan PNS tersebut yang disertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur upaya dalam menempuh proses perceraian secara hierarki, Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin melakukan perceraian dari pejabat apabila ia tetap ingin bercerai, maka harus menempuh prosedur lainnya yaitu untuk melakukan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sebab izin untuk melakukan perceraian yang diberikan pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun syarat mengajukan perceraian bagi PNS diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Terdapat perbedaan antara PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang penjelasan syarat tersebut. Dalam PP No. 10 Tahun 1983 tercatat tiga ayat yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin tersebut.

Adapun syarat permintaan izin perceraian dalam PP No. 45 Tahun 1990 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya (Suma, 2008: 685).

Dari perubahan bunyi PP No. 10 Tahun 1983 menjadi PP No. 45 Tahun 1990 dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat. Baik PNS itu berkedudukan sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat. Jika PNS berkedudukan sebagai

penggugat ia wajib menyertakan surat izin. Jika PNS berkedudukan sebagai tergugat maka ia harus menyertakan surat keterangan dari atasannya.

Dalam surat gugatan itu harus dicantumkan alasan yang jelas tentang penyebab terjadinya perceraian. Alasan perceraian sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina;
2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain di luar kemampuannya;
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atas hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan (Suma, 2008: 697-698).

Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan dari suami/istri secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian (Sudarsono, 2010: 275).

Jika berbicara mengenai surat izin untuk bercerai, maka surat izin tersebut sebenarnya merupakan ketentuan administrasi dalam proses di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dalam hal ini para hakim tidak terikat dengan surat izin untuk bercerai tersebut. Namun, Pengadilan Agama memeriksa hubungannya dengan gugatan bukan berdasarkan izin. Bila alasan-alasan untuk bercerai sesuai hukum yang berlaku sudah terpenuhi, Pengadilan tidak bisa menolak atau menunda memeriksa perkara cerai itu dengan alasan belum ada izin dari atasan (Rahmania, tt: 7).

Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama melalui beberapa meja, yaitu meja I, meja II, dan Meja III. Pengertian meja tersebut merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.

Tatacara atau Prosedur penerimaan perkara pada Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Meja I;
 - a. Menerima surat gugatan, permohonan, permohonan verzet, pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali, eksekusi.
 - b. Menerima penaksiran biaya perkara, biaya eksekusi.

- c. Membuat surat kuasa untuk membayar (skum) rangkap 3 (tiga).
 - d. Menyerahkan skum kepada penggugat atau pemohon.
2. Kas
- a. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara (BPP) dari pihak calon penggugat atau pihak termohon berdasarkan skum.
 - b. Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara (BPP) dari pihak calon penggugat.
 - c. Mengembalikan asli atau tindasan pertama skum kepada pihak calon penggugat atau calon pemohon telah dibubuhi cap tanda lunas.
 - d. Menyerahkan biaya perkara yang diterimanya kepada bendaharawan perkara.
3. Meja II;
- a. Menerima surat gugatan dari calon penggugat dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat ditambah sekurang-kurangnya 4 (empat) rangkap untuk keperluan masing-masing hakim atau;
 - b. menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak 2 (dua) rangkap.
 - c. Menerima tindasan pertama Skum dari calon penggugat atau pemohon.
 - d. Mendaftar/ mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan, serta pemberian nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut.

- e. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah diberi nomor register kepada Penggugat/ pemohon.
 - f. Surat gugatan/ permohonan yang asli dimasukkan Map khusus dengan melampirkan tindasan pertama skum dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan, disampaikan kepada wakil Panitera.
 - g. Dan selanjutnya berkas gugatan/ permohonan, disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. Kemudian mencatat/ mendaftarkan putusan PTA/MA dalam sebuah buku register yang bersangkutan.
4. Meja III;
- a. Menyerahkan putusan Pengadilan Agama/ PTA/ PA. Kepada yang berkepentingan.
 - b. Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama Kepada yang berkepentingan.
 - c. Menerima Memori/ contra memori banding, memori/ contra kasasi, jawaban/ tantangan, peninjauan kembali dll.
 - d. Menyusun/ menjahit, mempersiapkan berkas.

Terhadap putusan yang dimohonkan banding berkas perkara dijahit dan disusun; Bendel A (arsip Pengadilan Agama) dan Bendel B (arsip Pengadilan Tinggi Agama) Dalam Reglemen Acara Perdata (RV) dikatakan bahwa “Seorang Suami atau Istri yang ingin Mengajukan gugatan perceraian, berkewajiban untuk mengajukan surat permohonan kepada raad Van Justitie yang memuat kejadian-kejadian dan kesimpulan-kesimpulannya dengan disertai surat-surat bukti. Surat-

surat itu disampaikan kepada ketua RVJ oleh suami atau isteri yang menggugat secara pribadi, kepada siapa nasihat-nasihat seperlunya menurut pandangannya”.

Administrasi persidangan dimulai dengan persiapan persidangan. Yakni dengan melakukan penetapan hakim, penunjukan panitera pengganti, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak. Setelah semua persiapan persidangan selesai, dilanjutkan dengan pelaksanaan persidangan.

Dalam pelaksanaan persidangan terdapat beberapa ketentuan. Berikut beberapa ketentuan umum dalam persidangan:

1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan.
2. Agar pemeriksaan persidangan berjalan teratur, tertib, dan lancar, sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
3. Sidang dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat, kecuali ada hal-hal tertentu sidang tidak dapat dimulai sebelum pukul 09.00.
4. Perkara harus sudah diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam jangka waktu tersebut belum putus, maka ketua majlis harus melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya.
5. Sidang harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal pemeriksaan setempat, sidang dapat dibuka dan ditutup di kantor kelurahan atau di tempat objek berada.

6. Majelis hakim yang memeriksa perkara harus terlebih dahulu mengupayakan proses mediasi.
7. Apabila mediasi gagal, maka majelis hakim tetap berkewajiban untuk mendamaikan para pihak.
8. Sidang pemeriksaan cerai talak dan cerai gugat dilakukan secara tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
9. Apabila ketua majelis berhalangan, persidangan dibuka oleh hakim anggota senior untuk menunda persidangan.
10. Apabila salah seorang hakim anggota berhalangan, diganti dengan hakim lain yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama dengan PHM baru, dan dicatat dalam berita acara persidangan dan buku register perkara.

Selain ketentuan-ketentuan umum tersebut, terdapat juga beberapa ketentuan mengenai berita acara persidangan, rapat permusyawaratan majelis hakim, penyelesaian putusan, pemberitahuan isi putusan, minutasi perkara, serta pemberkasan perkara.

C. Penerapan Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Jepara Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2013/PA.Jpr.

Sebagaimana perceraian pada umumnya, perceraian PNS juga membawa akibat tertentu, baik bagi bekas suami istri maupun bagi anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan keduanya tersebut berlangsung. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan Pengadilan tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam berperkara yang mereka hadapi (Rahmania, tt: 10).

Berdasarkan kasus dengan Putusan Nomor 0198/Pdt.G/2013/PA.Jpr. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 130 HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator, Hakim Pengadilan Agama Jepara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Pemohon dalam kedudukannya sebagai anggota Polisi Republik Indonesia telah diingatkan oleh Majelis Hakim untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia.

Majelis Hakim telah menunda sidang selama 3 bulan selama 2 kali guna memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin untuk bercerai dari atasan Pemohon. Disamping itu Ketua Pengadilan Agama Jepara sudah berkordinasi dengan mengirim surat kepada KAPOLRES Jepara Nomor: W11-

A17/877/Hk.05/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013, namun sampai perkara ini diputus belum ada izin dari atasan Pemohon, bahkan Pemohon dalam surat pernyataannya (bukti P-3) menyatakan tidak mengajukan izin dari atasannya dan bersedia menerima segala resiko dan sanksi dari atasannya, sehingga Majelis Hakim tetap melanjutkan perkara ini tanpa izin atasan dari Pemohon.

Penggugat Rekonvensi (Termohon) menuntut kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah anak sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi (Pemohon). Penggugat Rekonvensi (Termohon) juga menuntut kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk memberikan nafkah istri sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bahwa Pemohon sebagai anggota Polri dan tidak mempunyai usaha lain dan berdasarkan bukti (P.4) berupa slip gaji sebesar Rp. 4.212.100,-, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tersebut dapat memenuhi tuntutan nafkah anak yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon yakni berupa uang sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000,- per bulan hingga anak tersebut dewasa.

Sedangkan nafkah untuk istri, dalam persidangan Penggugat Rekonvensi (Termohon) tidak membuktikan dan tidak merinci nafkah yang diminta selama dalam proses persidangan, dan terhadap Peraturan Kapolri Nomor: 9 Tahun 2010 Pasal 26 yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) sebagai Anggota Polri untuk memberikan 1/3 dari gaji adalah menyangkut administrasi

yang berhubungan dengan instansi lain, dimana permintaan tersebut dapat dimintakan langsung oleh Penggugat Rekonvensi kepada instansi Tergugat Rekonvensi (bendahara gaji) setelah terjadinya perceraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah $\frac{1}{3}$ dari gaji Tergugat Rekonvensi selama proses perceraian dan sesudah perceraian patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam putusan yang penulis uraikan, timbulnya perceraian ini terjadi karena pihak suami lebih memilih menceraikan istri dari pada mempertahankan pernikahannya. Pengadilan Agama Jepara yang menangani perkara tersebut tidak menerima tentang tuntutan nafkah sebesar $\frac{1}{3}$ dari gaji Tergugat Rekonvensi.